

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DARI PENGAWASAN

Good Regional Financial Management as an Element of Supervision

Boby Segah^{1*}

Kaharap²

Auditor Pada Inspektorat
Provinsi Kalimantan Tengah,
Indonesia

*email:

bobysegah@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini adalah bertujuan untuk melihat dan mempelajari serta mendeskripsikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu unsur pengawasan pertama bagaimana pengelolaan keuangan yang baik sebagai salah satu unsur dalam pengawasan terhadap anggaran, kedua apa yang menjadi digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dalam menganalisis pernyataan di atas, data -data dalam tulisan ini di kumpulkan melalui studi pustaka (literature) dan dalam tulisan ini kami hanya melihat secara umum tentang pengelolaan keuangan yang baik dan transparan.

Didasarkan pada kreativitas dan kemampuan dari pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan inovasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama menggali sumber-sumber yang baik dengan melakukan beberapa hal seperti; Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan, Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru, Mengintensifkan penagihan dan peningkatan monitoring, Melaksanakan Cash Management. Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan pemerintah daerah telah menyampaikan laporan keuangannya secara periodik di website yang mereka miliki dan dapat diakses langsung oleh seluruh masyarakat, sehingga setiap masyarakat juga memiliki akses yang cukup luas untuk mengetahui perkembangan dana di daerah tersebut, terutama di tingkat pemerintahan. Penyampaian laporan keuangan seperti ini kepada masyarakat umum menjadi sebuah indikasi adanya transparansi pemerintah dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kata Kunci:

Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pengawasan

Keywords:

Management
Regional Finance
Supervision

Accepted

July 2022

Published

Oktober 2022

Abstract

This paper aims to see and study and describe several things related to transparent and accountable regional financial management as one of the elements of supervision. Transparently, in order to provide clarity in analyzing the above statement, the data in this paper were collected through a literature study, and in this paper, we only look in general terms at good and transparent financial management.

Based on the creativity and ability of local governments to manage finances, by utilizing existing resources. In addition, local governments also innovate in terms of regional financial management, especially exploring good sources by doing several things such as increased supervision at each reception post so that it can reduce revenue leakage, Collecting data on potential sources of existing revenue as well as exploring new potential, Intensify billing and increase monitoring, Implement Cash Management. Regarding the implementation of transparent regional financial management, the regional government has submitted its financial reports periodically on its website which can be accessed directly by the entire community, so that every community also has wide enough access to find out the development of funds in the area, especially at the government level. Submission of financial reports like this to the general public is an indication of government transparency in the use of regional revenue and expenditure budgets.



PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dari pola Sentralisasi menjadi Desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemerintahan. Otonomi daerah dengan azas desentralisasi memberikan kewenangan dan kesempatan yang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Perubahan paradigma adalah salah satu pola penyelenggaraan pemerintahan dengan di tetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan otonomi daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Kota sedangkan pengawasan atas penyelenggaraan daerah adalah merupakan amanah dari ketentuan Pasal 378 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Perubahan paradigma pengawasan internal yang sudah meluas yaitu pada efektivitas pencapaian visi dan misi suatu organisasi di lingkungan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Bidang Pengawasan .

Pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi dilingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangan APIP sendiri seperti BPKP.

Perwujudan dari amanat pengawasan internal pemerintah yang efektif, efisien dan ekonomis sekurang - kurangnya ada :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
3. Memberikan peringatan dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Sebagaimana dalam struktur pengawasan yang ada sekarang ini fungsi pengawasan internal pemerintah di setiap tingkatan pemerintah di perlukan keberadaannya sebagai satuan pengawas internal pemerintah agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik dan benar. Inspektorat adalah perangkat daerah yang di bentuk untuk membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode yang memfokuskan penelitian dengan memaparkan fenomena yangn terjadi. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara

Purposive Sampling dimana informannya ditentukan oleh peneliti sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menggunakan teknik *snowball* (Sugiyono, 2014).

LANDASAN TEORITIS

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Karangan Sugono, Dendy dkk kata “awas “ antara lain diartikan sebagai “ dapat melihat baik – baik , tajam penglihatan, tajam tilitnya, ,waspada” dan lain – lain. Sedangkan kata kendali diartikan “ kekang”, pengendalian berarti “pengekangan” dan kata pengendalian dalam Bahasa Indonesia jelas sekali bedanya.

Produk dari kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.

Dari rumusan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Rachman, Arifin Apdul (2001) mengatakan pengawasan :

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan - kelemahan serta kesulitan dan kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan - perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban .

Landasan hukum yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang sudah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan umum atau yang sering di sebut pengurusan bendaharawan “ Pengelolaan Keuangan”. Dalam pengelolaan anggaran daerah harus mengikuti pokok anggaran sektor publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang telah diubah ke dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Acuan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi

pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; kejelasan mengenai misi pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya; kejelasan peran partisipasi ; kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan Pengawasan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah unsur tentang Pemerintah Daerah sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 9 ada 3 urusan yang harus dilakukan yaitu urusan pemerintah absolut adalah unsur pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan konkuren adalah urusan pemerintah yang di bagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi/Kabupaten/kota. Urusan pemerintah umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan konkuren di bagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib adalah urusan yang wajib di selenggarakan oleh semua daerah.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, maka pengawasan sebagaimana instrument dalam manajemen masyarakat.

Berdasarkan subject pengawasan di bagi kedalam 2 (dua) yaitu Pengawasan eksternal dan Pengawasan Internal. Setiap pengawasan terdiri dari Lembaga untuk melaksanakan pengawasan. Lembaga pengawas

eksternal yaitu BPK yang akan memberikan tanggungjawab hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPRD. Sedangkan jenis pengawasan terhadap laporan keuangan yang di sajikan oleh pemerintah, yaitu pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki peran/tugas untuk melakukan pengawasan dan hasil laporannya diserahkan kepada Lembaga atau Departemen.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang berada dalam susunan organisasi obyek yang diawasi. Hal tersebut termasuk pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara menjumpai dan melakukan pemeriksaan di tempat.

Jika pengawasan terhadap suatu kegiatan fiskal maka yang di maksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat pemeriksaan administrasi.

Pengawas internal pemerintah di lakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.

APIP adalah unit organisasi terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen/PND dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sementara perwujudan peran amanat pengawasan internal pemerintah yang efektif, efisien dan ekonomis, yaitu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kelemahan, efisiensi, efektifitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Memberikan peringatan dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Sebagaimana dalam struktur organisasi pengawasan, maka fungsi pengawas internal pemerintah diperlukan

keberadaanya sebagai satuan pengawas agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik dan benar, Inspektorat Provinsi adalah perangkat daerah yang ditunjuk .

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota selama ini di rasakan sangat baik oleh kalangan inspektorat sendiri maupun masyarakat namun belum dapat berjalan dengan maksimal antara lain :

1. Hari pemeriksaan belum dapat disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari audite yang diperiksa.
2. Jumlah/auditor selaku pemeriksa yang masih terbatas.
3. Biaya/anggaran untuk pemeriksaan terhadap audite masih terbatas.

Strategi Penyelesaian Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Berkaitan dengan adanya kendala-kendala yang ada oleh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota maka perlu adanya upaya pemecahan, upaya disini yang dimaksud adalah terkait dengan upaya yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah :

1. Menggunakan pendekatan personal kepada audite dalam melaksanakan pemeriksaan
2. Pendekatan audite merupakan suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi antara sistem informasi pemerintah daerah dengan sistem yang memiliki suatu entitas pemeriksaan (e-Auditee) dimana sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara online antara Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.
3. Proses penganggaran biaya pemeriksaan lebih terencana.

4. Pemahaman akan sumber daya mengenai penganggaran dan proses penganggaran biaya menjadi salah satu upaya yang dapat mendukung proses penganggaran biaya pemeriksaan berjalan efektif.

KESIMPULAN

Melakukan pengawasan secara optimal dan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan agar keuangan daerah dapat menjadi tertib dan transparan.

Beberapa strategi dalam mengatasi kelemahan pengawasan, pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah baik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan pendekatan personal kepada audite dalam melaksanakan pemeriksaan di SKPD. Sehingga perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam mengelola keuangan daerah tidak mengalami hambatan serta kepada peningkatan aparat pengawasan. Serta perlu adanya peningkatan kinerja pengelola keuangan dan kinerja pengawas agar menjadi lebih baik.

REFERENSI

- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Fokusmedia.
- Hartoyo, N. (2015). *Artikel kekayaan negara dan perimbangan-keuangan*. Wisdyaiswara Balai Diklat.
- Karianja, Hendra. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.. Alumni*
- Marsono. (2005). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal AkutansiPemerintah Vol 2 Tahun 2005

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Rahman, Abdul Arifin. (2001). Administrasi
Pemerintahan Dalam Pembangunan. Jakarta CV.
Haji Mas Agung

Sudaryanti. (2004). Good Governance
(Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua.
Membangun Sistem Managemen Kinerja Guna
Meningkatkan Produktivitas Menuju Good
Governance (Kepemerintahan yang baik)
Bandung : Penerbit Mandar Maju

Sugono, Dendy,dkk (2008), Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa